



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DESA KARANGSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI

Nomor : 400.7/351/VII.09.02//2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

KEPALA DESA KARANGSARI,

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia hingga saat ini, maka TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang membutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa maka perlu dibentuk Desa Siaga TBC;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa KARANGSARI tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa KARANGSARI Kecamatan Ketapang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

5. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberculosis (TBC) di Desa KARANGSARI Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat : terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KARANGSARI
Pada Tanggal 25 Mei 2026
Kepala Desa KARANGSARI



Tembusan :

1. Camat Ketapang
2. Ka. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
4. Arsip

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC Desa KARANGSARI Kecamatan Ketapang

Nomor : 400.7/351/VII.09.02/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	NGADIRUN	Ketua	
2	SUMADI	Wakil Ketua	
3	JENY	Sekretaris	
4	WARTONO	Bendahara	
5	RINA OKTAVIANI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	NANANG HERMANSON	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	MUHARI	Anggota Tokoh Masyarakat	

Ditetapkan di KARANGSARI
Pada Tanggal 25 Mei 2026
Kepala Desa KARANGSARI

